

BAB III

PERAN FIFA TERHADAP REZIM SEPAKBOLA

A. Sejarah Terbentuknya FIFA

Sepakbola bukanlah sekedar permainan, saat ini olah raga tersebut telah menjadi adu gengsi di kancah internasional. Awal mula perkembangan persepakbolaan dunia dimulai sekitar abad-19, di mana saat itu di Inggris terdapat beberapa klub sepakbola yang membentuk sebuah federasi pada tingkatan nasional. Bermula dari situlah lambat laun asosiasi tersebut bergabung dan membentuk sebuah federasi internasional, yang mana fungsi dari federasi tersebut dipergunakan untuk mengambil alih pengadaan kompetisi internasional, sehingga terciptalah sebuah peraturan yang sama antar seluruh club yang ikut berkompetisi. Berkaca dari hal tersebut berarti suatu pertandingan keolahragaan tidak bisa terlepas dari pengorganisasian yang teratur dan rapi.¹

Federasi yang dibentuk antar club-club nasional tersebut memiliki sebutan FIFA (Federation Internationale de Football Association). Pada saat itu, yang ikut terlibat dalam pembentukan asosiasi FIFA adalah asosiasi-asosiasi sepak bola di wilayah Eropa, yaitu Union des Sociétés Francaises de Sports Athletiques (USFA) Prancis, Union Belge des Sociétés de Sports (UBSSA) Belgia, Dansk

¹ Franck Latty, *La Lex Sportiva, Recherche dur le Droit Transnational*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2007 sebagaimana dikutip Hinca IP Pandjaitan XII,

Boldspil Union (DBU) Denmark, Nederlandsche Voetbal Bond (NVB) Belanda, Madrid Football Club Spanyol, Svenska Bollspells Forbundet SBF Swedia, dan Association Suisse de Football (ASF) Swiss. Tepatnya di Rue Saint Honore 229, Paris, Negara Perancis tertanggal 22 Mei 1904. Selang sehari pembentukan FIFA, seluruh anggota organisasi FIFA pada saat itu juga melakukan Kongres pertamanya dan presiden pertama FIFA adalah Robert Guerin.²

FIFA yang berkantor di Zurich, Swiss memiliki status badan hukum sebagai federasi sepakbola internasional berdasarkan Bab II Pasal 60 Swiss Civil Code mengatur tentang pendirian sebuah society sebagai berikut:

*“Associations which have a political, religious, scientific, artistic, charitable, social, or any other than an industrial object, acquire the status of a person as soon as they show by their constitution their intention to have a corporate existence.
The constitution must be drawn up in writing and state object, the capital and the organization of the society”*

Tujuan utama didirikannya FIFA adalah *“to improve the game of football constantly and promote it globally in the light unifying, educational. Cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programmes.”*³

Berdasarkan tujuan itu, FIFA berupaya untuk menciptakan perdamaian dan keteriban dunia melalui sepak bola dengan mengumandangkan slogan *“for the*

² The Blatter Years, dimuat dalam <http://www.fifa.com/classicfootball/history/fifa/Blatter-years.html>, diakses tanggal 10 November 2016 pukul 13:22 WIB.

³ http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/explore-fifa.html?intcmp=fifacom_hp_module_corporate (diakses 10 November 2016, pukul 15:42 WIB)

*game for the world*⁴ dan tiga misi yang ingin dicapai adalah⁵:

- a. *Develop the game. Improve the game of football constantly and promote it globally in the light of its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programmes. Football development means investing in people and society at large. Football is a school of life.*
- b. *Touch the world. Take world-class football action and passion at all levels to every corner of the planet through our 208 member associations. The broad range of competitions shows the many faces of football, spearheaded by the FIFA World Cup™.*
- c. *Build a better future. Football is no longer considered merely a global sport, but also as unifying force whose virtues can make an important contribution to society. We use the power of football as a tool for social and human development, by strengthening the work of dozens of initiatives around the globe to support local communities in the areas of peacebuilding, health, social integration, education and more.*

Organisasi FIFA merupakan contoh dari pemberlakuan sistem hukum transnasional, karena pada dasarnya FIFA merupakan Asosiasi Internasional di bidang sepak bola⁶ bukanlah organisasi internasional seperti PBB atau UNICEF sehingga dengan hal tersebut FIFA merupakan gambaran dari komunitas internasional. Dengan adanya pluralisme hukum tersebut, artinya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sepak bola secara profesional yang ruang lingkungannya bersifat global maka berlakunya hukum nasional, hukum internasional, dan hukum transnasional yang di mana

⁴ Hince Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 9-10

⁵ *Ibid.* hlm. 11

⁶ FIFA, *Statuta FIFA edisi 2010*, ps. 1, “*FIFA is an association registered in the Commercial Register in accordance with art. 60 ff. of the Swiss Civil Code*”

keberadaan tiga hukum tersebut haruslah berjalansaling melengkapi tanpa adanya saling mencampuri.

Contoh dalam keberlakuan sistem hukum transnasional dalam bidang sepak bola adalah saat kasus bunyi petasan pada pertandingan Indonesia vs Bahrain pada pertandingan penyisihan Grup E pra piala dunia 2014. Dalam kasus ini, Ruyadmo ketua umum Persis Solo mengatakan ““FIFA hingga Kamis ini belum memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan untuk PSSI, menurut dia sesuai statuta FIFA memang ada tiga kemungkinan hukuman yang akan diterima Indonesia terkait kasus bunyi petasan saat pertandingan berlangsung antara tuan rumah melawan Bahrain dalam babak penyisihan Grup E Pra-Piala Dunia 2014. Tiga kemungkinan hukuman tersebut, kata dia, yakni sanksi pertandingan tanpa penonton, digelar di luar Indonesia atau laga usiran, dan denda uang”,⁷karena ketika *rule of the game* diterapkan maka hukum nasional sebuah negara tidak bisa mengintervensi terhadap adanya hukum transnasional tersebut, karena akibatnya dapat memicu sanksi FIFA terhadap organisasi sepakbola tersebut.⁸

Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* artinya segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak lain, seperti pemerintah, media, dan pihak ketiga lainnya tidak dibenarkan di dalam statuta FIFA ini. Oleh karena itu, untuk menjaga agar sepak bola bisa dilaksanakan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, maka FIFA bertindak

⁷ Solo Siap Jadi Ajang Timnas Tanpa Penonton, ”<http://www.kanalbola.com/2/2011/09/solo-siap-jadiajang-timnas-tanpa-penonton/>”, diunduh pada tanggal 7 Januari 2017

⁸ ”<http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/05/31/kongres-pssi-harapan-untuk-tidak-gagal-lagi/> ”, diunduh pada tanggal 7 Januari 2017

keras terhadap negara-negara yang di mana asosiasi sepak bolanya terdapat intervensi dari pihak ketiga. Dalam melakukan tindakan tersebut, FIFA menjalankan tanpa melihat status negara tersebut besar ataupun kecil, bahkan negara besar seperti Inggris pernah terkena ancaman hukuman dari FIFA terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah negara Inggris sendiri.

Negara lain yang pernah terkena sanksi oleh FIFA karena adanya intervensi dari pihak lain yaitu Kuwait. FIFA menjatuhkan hukuman kepada Kuwait pada tanggal 30 Oktober 2007. Hukuman terhadap Federasi sepak bola di Kuwait (KFA) itu karena adanya intervensi pemerintah dalam proses pemilihan ketua umum dan dewan direksi. Peristiwa tersebut terjadi pada 9 Oktober 2007 di mana federasi sepak bola Kuwait (KFA) menggelar pemilihan untuk sejumlah posisi penting di dalam organisasi tersebut. FIFA dan AFC menolak mengakui pemilihan itu karena telah terjadi campur tangan oleh badan pemerintah bernama Otoritas Publik untuk Pemuda dan Olahraga Kuwait. Pemberian hukuman kepada negara Kuwait ini menjadikan KFA dan semua anggotanya, klub dan pemain diskors dari semua kompetisi internasional sejak dikeluarkan keputusan tersebut.⁹ Hukuman ini terus berlangsung sampai FIFA mencabut sanksi tersebut setelah KFA mematuhi syarat yang diajukan oleh FIFA. Pada tanggal 4 November 2007, KFA menggelar rapat umum luar biasa yang bebas dari intervensi pemerintah, setelah rapat tersebut menghasilkan ketua umum yang baru maka FIFA kemudian mencabut sanksi terhadap negara Kuwait,

⁹ Daftar 8 Negara yang Terkena Sanksi FIFA, "<http://www.whooila.com/2011/03/daftar-8-negara-yangterkena-sanksi.html>" yang diunduh pada tanggal 4 Januari 2017

namun efek dari hukuman tersebut adalah jika ditemukan kasus serupa terjadi pada negara Kuwait maka sanksi dari lain dari FIFA bisa kembali diberikan kepada Kuwait.¹⁰

FIFA juga menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepakbola Brunei Darussalam pada tahun 2009. FIFA memberikan sanksi setelah adanya intervensi pemerintah. Pemerintah Brunei Darussalam melakukan intervensi dengan secara sepihak membubarkan BAFA (federasi sepak bola Brunei Darussalam) dan menggantinya dengan asosiasi baru bentukan pemerintah Brunei Darussalam sendiri.¹¹ Hukuman FIFA terhadap Brunei Darussalam dengan bentuk melarang keikutsertaan tim-tim sepak bola dari negara tersebut untuk berpartisipasi dari ajang Liga Super Singapura. Hukuman tersebut tetap tidak berubah, karena selama masa skorsing tersebut, pemerintah Brunei Darussalam tidak melakukan perubahan apapun terkait masalah pembubaran BAFA sebagai organisasi olahraga di Brunei Darussalam. Pada tahun 2011, pemerintah Brunei Darussalam akhirnya melakukan perubahan setelah tercapainya suatu kesepakatan antara pemerintah Brunei Darussalam dengan FIFA, di mana kesepakatan tersebut menghasilkan federasi sepak bola Brunei Darussalam yang baru bernama NFABD.

A. FIFA Terhadap Persepakbolaan Indonesia

¹⁰ <http://sport.detik.com/sepakbola/read/2007/11/10/034445/850756/73/fifacabut-sanksi-kuwait>”, diunduh pada tanggal 26 Januari 2017

¹¹ Daftar 8 Negara yang Terkena Sanksi FIFA, *op cit*

FIFA merupakan badan hukum organisasi internasional non-pemerintah (*International Non Governmental Organization (INGO)*). DW Bowett menyebutkan bahwa INGO adalah perserikatan-perserikatan privat internasional yaitu perserikatan-perserikatan atau perhimpunan- perhimpunan dari badan-badan non pemerintah, baik swasta, individu, atau badan hukum. FIFA sendiri didirikan oleh individu-individu yang mewakili berbagai asosiasi sepakbola di dunia dan hingga kini memiliki anggota-anggota yang bukanlah “negara” *an sich*, melainkan asosiasi sepakbola swasta tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klubsepakbola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan sistem aturan yang ditetapkan dan asosiasi sepakbola tersebut bukanlah badan pemerintah negara-negara tersebut. FIFA sendiri berbadan hukum Swiss, yang memiliki dan mengelola sepakbola profesional secara tunggal di dunia, dan didirikan berdasarkan pasal 60 *Swiss Civil Code*.¹²Dengan demikian karena posisi FIFA sebagai organisasi internasional, maka organisasi tersebut memiliki pengaruh yang cukup tinggi bagi tatanan masyarakat nasional.

FIFA sebagai organisasi internasional non pemerintah memiliki hak dan kewenangan dalam mengurus urusan keorganisasiannya sendiri tanpa campurtangan dari Negara-negara bersangkutan. Setiap tindakan yang

¹² Hotman Bintang Parulian Aruan, “Berlakunya Statuta *Fédération Internationale De Football Association (FIFA)* Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)”, *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum Sumatera Utara., hlm. 3-4.

dilaksanakan oleh FIFA didasarkan pada statuta FIFA. Statuta tersebut merupakan AD/ART (Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga) yang harus dipatuhi dan dipahami oleh setiap anggota asosiasi FIFA. Kemudian daripada itu apabila dikorelasikan dengan fungsi Organisasi internasional Menurut T May Rudy maka seharusnya FIFA memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Tempat berhimpun bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian Internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim-rejim Internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Walaupun keberadaan organisasi internasional telah banyak dan menjamur ke berbagai sudut dunia, kekuatan atau hegemoni dalam mengatur urusan untuk kepentingan dari setiap organisasi tanpa campur tangan dari sebuah negara masih dipertanyakan hingga sampai sekarang. Akan tetapi hal tersebut telah dibantahkan

dengan kedaulatan FIFA sebagai organisasi internasional non pemerintah, dengan pengaruhnya yang sangat luas di kancah pesepakbolaan internasional FIFA dengan tegas melakukan sanksi pembekuan terhadap PSSI, sebagai akibat atas turut campur tangannya peran pemerintah kedalam induk organisasi sepak bola indonesia tersebut.

Secara tidak sadar, hegemo FIFA muncul karena kompetisi-kompetisi bergengsi seperti kejuaraan antar benua seperti AFC, UERO, OFC, CAF merupakan kompetisi dibawah naungan FIFA, sehingga mau tidak mau bahwa sepak bola telah diculik dari kekuasaan masing-masing negara / *domestic sovereignty* negara-bangsa.¹³

Dengan demikian posisi FIFA sebagai pemerintahan dari aktor non-negara yang bersifat global mempunyai pengaruh yang sangat kuat dikarenakan tidak ada organisasi internasional lainnya yang dapat mengatur sepak bola dan menyediakan solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas sepakbola setiap negara anggota. Secara sepihak FIFA dapat memaksa untuk setiap organisasi sepakbol dalam tataran nasional dapat diakui kesahihannya dalam konteks dunia internasional jika telah mengikuti seluruh aturan main yang ditetapkan FIFA, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

¹³ Indra Kusumawardana, "Globalization and Sport Sovereignty Hegemoni FIFA sebagai Organisasi Internasional terhadap Indonesia", *Jurnal*, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm 6

1. Keberadaan FIFA sudah terlampau besar, sehingga organisasi ini mampu memonopoli olahraga sepakbola dunia, dalam posisi ini negara jika ingin memajukan dan membesarkan namanya dalam kancah persepakbolaan dunia mau tidak mau harus mengikuti aturan FIFA (*Statuta FIFA*)
2. Berkaitan dengan kemampuan FIFA dalam memonopoli sepakbola dunia, membuat organisasi tersebut memiliki kesempatan untuk menerima tawaran yang berasal dari berbagai perusahaan multinasional untuk mengakumulasikan kapital melalui ekspansi pasar yang sebelumnya hanya berpusat pada tangkai-tangkai ekonomi benua biru eropa menuju seluruh dunia, atas dasar hal tersebut secara kapital kedudukan FIFA juga sangat kuat.
3. Dengan dukungan kedua faktor sebelumnya, FIFA memiliki kekuatan politik dalam melegitimasi otoritasnya yang bersifat otonom terhadap negara-negara yang memiliki liga-liga dalam tatanan nasional serta tim nasional, sehingga kemajuan dan kebanggaan atas olah raga sepakbola dalam sebuah negara tergantung pada keikutsertaan perwakilan negara¹⁴ terhadap kompetisi-kompetisi yang dinaungi oleh FIFA.

B. Keputusan FIFA Memberikan Sanksi Pada PSSI atas Intervensi Kemenpora

¹⁴ PSSI merupakan salah satu representative induk olahraga nasional yang mewakili negara dalam keikutsertaan didalam keanggotaan FIFA.

Konflik kewenangan, antara negara dan organisasi internasional hingga sampai sekarang masih menemui titik temu. Ditelaah dari sudut pandang realisme maka peran kemenpora dalam melakukan intervensi terhadap FIFA adalah demi kepentingan nasional.¹⁵ Sedangkan dari sudut pandang Liberalisme. FIFA juga bagian dari tatanan kajian hubungan internasional, di mana FIFA juga memiliki peranan dalam hubungan transnasional, yaitu hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang berasal dari negara yang berbeda. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dalam hal hegemoni FIFA dalam memberikan sanksi terhadap PSSI maka perlu memadukan dua permasalahan konflik yang ditemukan antara bagaimana kewenangan Kemenpora dalam melakukan intervensi terhadap PSSI dan bagaimana kewenangan FIFA terhadap PSSI itu sendiri.

1. Kewenangan Kemenpora melakukan Intervensi terhadap PSSI

Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan jabatan politik yang secara struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia termuat dalam pasal 17 UUD 1945 yang dijelaskan bahwa:

1. Presidendibantu oleh menteri-menteri negara
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

¹⁵ Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri., lihat Robert Jackson & Georg Sorenson, 2009, *Pengantar Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar., hlm. 89

4. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, ia memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan dalam menentukan sebuah kebijakan publik.¹⁶

Menurut Jimly Asshidiqie, bahwa menteri adalah pejabat tinggi yang memiliki peranan yang sangat nyata dalam bertindak sebagai pimpinan pemerintahan yang sesuai ruang lingkup atau bidangnya masing-masing.¹⁷ Seorang Menteri yang menduduki jabatan di ruang lingkup administrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga berarti ia juga memiliki kewenangan dalam mengambil suatu keputusan demi memajukan dan mensejahterakan bidang keolahragaan di seluruh nusantara. Hal tersebut didasarkan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

"1. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

"2. Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, *op cit*, hlm. 368

¹⁷ Jimly Asshidi

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan
- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.”

Selanjutnya terkait dengan pasal 4 ayat 2 huruf c tersebut; urusan pemerintah yang lebih rinci lagi disebutkan dalam pasal 5 yaitu meliputi perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkup hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga.

Berkaca dalam kasus intervensi kemenpora terhadap PSSI, pasti untuk mencapai kepentingan politik yang di inginkan oleh imam nahrawi selaku Menpora ia memiliki landasan hukum atas tindakannya tersebut. Indonesia sendiri saat ini memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Berarti dalam hal ini menpora melakukan intervensi terhadap PSSI dengan dilandaskan pada peraturan pemerintah tersebut, tepatnya Pasal 2, di mana tugas pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan adalah:

- "1. Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.
- "2. Penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri."

Namun saat ini Kemenpora bertindak sangat ekstrim, intervensi yang dilakukan pemerintahan terhadap kepengurusan PSSI berupa sanksi pembekuan yang bahkan sampai dua kali dikeluarkan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan latar belakang mengenai kenapa Menpora sampai mengintervensi PSSI bahkan dengan tegas Imam Nahrawi mengeluarkan surat keputusan mengenai pembekuan PSSI.

Jika kita melihat dari kronologi konflik yang terdapat dalam tubuh PSSI mungkin pendapat masyarakat akan sangat geram, karena memang darisemenjak pimpinan Nurdin Halid hingga kepemimpinan yang sekarang PSSI selalu dilanda perpecahan dan konflik-konflik internal, sehingga hal ini akan berdampak buruk terhadap prestasi sepakbola Indonesia baik di kancah nasional ataupun di mata dunia.

2. Kewenangan FIFA Memberikan Sanksi kepada PSSI

Berkaitan dengan kewenangan FIFA dalam memberikan sanksi kepada PSSI tidak semata-mata atas keputusan sepihak saja melainkan didasarkan pada pasal

19 Statuta edisi 2016 yang menyebutkan “*Each member association shall manage its affairs independently and without undue influence from third parties*”.

Melihat *standing* pembentukan FIFA merupakan Organisasi Internasional non pemerintahan maka organisasi tersebut sifatnya netral dan tidak ikut campur dalam urusan politik dari negara asal setiap asosiasi. Melihat dalam konflik ini terjadi antara PSSI dengan Kemenpora, oleh karena itu FIFA memandang campurtangan yang dilakukan oleh Menpora merupakan sebuah bentuk intervensi dari pihak ketiga. Maka FIFA berhak memberikan sanksi kepada PSSI yang dianggap tidak independen karena telah terintervensi oleh pemerintahan. Hal ini dipertegas dalam pasal 15 Statuta FIFA sebagai berikut:

“Member associations’ statutes must comply with the principles of good governance, and shall in particular contain, at a minimum, provisions relating to the following matters:

- a. to be neutral in matters of politics and religion;*
- b. to prohibit all forms of discrimination;*
- c. to be independent and avoid any form of political interference;*
- d. to ensure that judicial bodies are independent (separation of powers);*
- e. all relevant stakeholders must agree to respect the Laws of the Game, the principles of loyalty, integrity, sportsmanship and fair play as well as the Statutes, regulations and decisions of FIFA and of the respective confederation;*
- f. all relevant stakeholders must agree to recognise the jurisdiction and authority of CAS and give priority to arbitration as a means of dispute resolution;*
- g. that the member association has the primary responsibility to regulate matters relating to refereeing, the fight against doping, the registration of players, club licensing, the imposition of disciplinary measures, including for ethical misconduct, and measures required to protect the integrity of competitions;*

- h. *definition of the competences of the decision-making bodies;*
- i. *to avoid conflicts of interests in decision-making;*
- j. *legislative bodies must be constituted in accordance with the principles of representative democracy and taking into account the importance of gender equality in football; and*
- k. *yearly independent audits of accounts.”*

Setelah melihat bagaimana posisi dan kedudukan dari kedua institusi tersebut maka jelas bahwa Kemenpora memiliki peranan dalam menjalankan roda pemerintahan untuk memajukan dan menentukan kebijakan pemerintah sedangkan kedudukan FIFA adalah Organisasi internasional non pemerintahan, namun pada kenyataannya FIFA sebagai organisasi internasional memiliki hegemoni yang cukup besar dimata dunia, sehingga kedudukannya juga sangatlah mempengaruhi kedaulatan suatu negara.

Namun bagaimana bisa organisasi internasional non pemerintahan memiliki kewenangan dalam mencampuri urusan pemerintahan, atukah justru sebaliknya mungkin pemerintah yang mencampuri urusan *privat domestic*. Sebenarnya menurut hemat penulis FIFA dalam memberikan sanksi sudah didasarkan pada *code of conduct* (tata tertib yang berlaku dalam organisasi). FIFA merupakan jalan bagi sebuah negara untuk meningkatkan citra dan nama baiknya dimata dunia dalam olah raga sepakbola hal ini didasarkan pada pengaruh FIFA yang memiliki hegemoni yang cukup luar biasa dalam menguasai monopoli persepakbolaan dunia.

Terkait dengan konflik kewenangan antara FIFA dan Kemenpora tersebut

sebaiknya mari kita jelaskan sebagai berikut. Kemenpora merupakan bagian dari Eksekutif power, karena fungsi dari menteri adalah membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebaliknya status FIFA merupakan organisasi yang dibentuk oleh komunitas-komunitas atau oleh aktor non negara yang memiliki tujuan yang sama dalam mengelola pertandingan sepakbola diseluruh dunia dan begitu pula dengan PSSI yang mana organisasi tersebut merupakan induk organisasi sepakbola indonesia yang berada dibawah naungan FIFA (bagian dari asosiasi FIFA). Dilihat dari sini, muka sudah sangat jelas bahwa PSSI juga merupakan organisasi non pemerintah dan memiliki statuta tersendiri yang bersifat independen, secara hukum dan tatanan hirarki atas status PSSI sebagai bagian dari asosiasi FIFA maka sudah sangat benar sekali apabila PSSI bertindang sesuai dengan aturan yang diberikan FIFA.

Kemudian bagaimana dengan wewenang Kemenpora dalam ikut campur dalam urusan PSSI, dilihat dari latar belakang terbentuknya PSSI itu sendiri sudah sangat jelas bahwa PSSI bukanlah bagian dari Eksekutif atau bagian dari pemerintahan, bahkan tidak ada hubungan antara kemenpora dengan PSSI. Seharusnya hubungan yang terjalin diantara keduanya adalah hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Maka dari itu dari konsep strukturnya saja sudah sangat jelas bahwa tidak seharusnya Kemenpora ikut campur dalam urusan internal PSSI, melainkan peran kemenpora hanyalah sebatas pada menghimbau dan memfasilitasi peran PSSI dalam

menyelenggarakan dan memajukan persepakbolaan Indonesia. Jika konsep semacam ini dapat terjalin dan saling memiliki rasa percaya oleh kedua belah pihak, maka konflik-konflik yang tidak seharusnya bisa terhindar.

Kemudian, ditinjau dari tatanan yuridis terkait intervensi Menpora terhadap situasi dalam tubuh PSSI, maka perlu melihat aturan dalam Statuta PSSI. Menpora secara resmi membekukan PSSI pada tanggal 17 April 2015 melalui Kepmen No. 137/2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui yang pada intinya alasannya adalah karena PSSI dianggap tidak menyelenggarakan kompetisi Indonesian Super League (ISL) sesuai dengan standar yang benar. Dalam statuta PSSI Pasal 2 dan Pasal 4 disebutkan bahwa PSSI adalah organisasi yang independen dan sekaligus anggota FIFA. Pasal 4 kemudian ditegaskan bahwa tujuan PSSI diantaranya adalah mencegah segala pelanggaran statuta dan segala keputusan yang dikeluarkan oleh FIFA. Dalam posisi yang demikian, logis bahwa kedudukan PSSI tentu akan lebih condong tunduk pada FIFA meskipun berada dalam kedaulatan pemerintah Indonesia. Yang menarik adalah apakah Kemenpora selaku wakil pemerintah berhak untuk mengintervensi PSSI dan bahkan melakukan pembekuan mengingat PSSI terikat pada statutanya sendiri dan juga pada statuta FIFA. Apabila mengacu pada Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Nomor 3 Tahun 2005 dalam Pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan

keolahragaan. Pasal 13 menekankan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Dalam definisi Induk organisasi cabang olahraga diartikan sebagai organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang /jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Dari ketentuan tersebut mulai terlihat adanya “kesadaran” secara aturan bahwa induk organisasi merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional, artinya tidak hanya pemerintah yang “berdaulat” ketika berbicara penyelenggaraan dalam skala global. Pasal 27 ayat 2 UU SKN dan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (PP 16/2007) Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Pasal 29 ayat 2 UU SKN dan Pasal 36 ayat 2 PP 16/2007 kemudian menguatkan kembali bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga profesional.

Terkait kewenangan membubarkan, telah diuraikan sebelumnya mengenai hak dan kewenangan pemerintah dan tidak satupun yang mengerucut pada

kewenangan untuk membekukan PSSI. Tetapi dalam PP no. 16 tahun 2007 Pasal 121 dan Pasal 122 memang dibuka ruang kewenangan sanksi administratif bagi Menteri dalam hal mengefektifkan pengawasan tingkat nasional yang wujudnya bisa dengan bentuk kegiatan olahraga tidak diakui dan pencabutan izin. Artinya bahwa wewenang memberikan sanksi muncul pada level Peraturan Pemerintah dan tidak muncul pada level Undang-Undang. Meski pada tanggal 14 Juli 2015 SK Menpora tersebut dicabut melalui Putusan Peradilan Tata Usaha Negara namun ini tidak berdampak apapun dalam konteks penjatuhan sanksi dalam ranah kedaulatan FIFA.

Terlepas dari semua itu, terkait dengan kedaulatan yang dimiliki oleh FIFA, kini telah berkembang dengan apa yang disebut dengan kedaulatan pluralisme, kedaulatan ini timbul atas adanya kedaulatan absolut yang dilakukan antara negara ataupun hubungan negara-negara internasional yang gagal dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dunia.¹⁸ Pluralis merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan di mana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi paradigma pluralis, yaitu:

¹⁸ Hinca I.P. Pandjaitan, 2011, *Kedaulatan negara versus kedaulatan FIFA dalam kompetisi sepakbola profesional untuk memajukan kesejahteraan umum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 69.

1. Aktor-aktor non-negara adalah entitas penting dalam Hubungan Internasional yang tidak dapat diabaikan, contohnya Organisasi Internasional baik yang pemerintahan maupun non-pemerintahan, aktor transnasional, kelompok-kelompok bahkan individu.
2. Negara bukanlah aktor unitarian, melainkan ada aktor-aktor lainnya yaitu individu-individu, kelompok kepentingan dan para birokrat.
3. Menentang asumsi realis yang menyatakan negara sebagai aktor rasional, di mana pluralis menganggap pengambilan keputusan oleh suatu negara tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, akan tetapi demi kepentingan-kepentingan tertentu.

Agenda dalam Politik Internasional adalah luas, pluralis menolak bahwa ide Politik Internasional sering didominasi dengan masalah militer. Agenda Politik Luar Negeri saat ini sudah berkembang dan militer bukanlah satu-satunya hal yang paling utama, tetapi ada hal-hal utama lain didalam Hubungan Internasional seperti ekonomi dan sosial.¹⁹

Sebagai wujud dari kedaulatan pluralisme tersebut maka munculah dengan apa yang disebut dengan hukum transnasional, di mana hubungan hukum ini terbentuk dari berbagai komunitas yang bukan negara (*internasional society*) dan berlaku bagi komunitasnya melintasi batas-batas negara secara administratif.²⁰

¹⁹ Paul R. Viottil dan Mark V. Kauppi. 1990. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*. Allyn and Bacon, hlm. 215

²⁰ *Ibid.*

Berkaitan dengan background dari organisasi FIFA adalah bidang persepakbolaan, maka landasan keberpijakan organisasi tersebut disebut dengan *statute*, yang kemudian menjadikan *statute* tersebut sebagai *lex sportiva*.

Hal tersebut ditegaskan oleh pengamat hubungan internasional, Dr. Dinna Wisnu, bahwasanya saat ini dunia tidak lagi diatur sepenuhnya oleh sebuah kedaulatan negara, tetapi juga aktor-aktor non negara (*non-state actors*). Termasuk dalam hal ini FIFA sebagai induk organisasi sepak bola internasional. Dalam bahasa politik luar negeri, FIFA adalah perwujudan dari yang disebut Kedaulatan Baru (*new sovereignty*). Menurutnya, gagasan tentang Kedaulatan Baru tersebut berangkat dari asumsi dan fakta bahwa dunia sudah terlalu rumit dan kompleks untuk hanya dapat diatur oleh negara per negara. Karena memang dibalik dari kompetisi sepakbola tersebut terdapat peranan industri yang berperan di balik layar; sebagai contoh Bola atau sepatu yang digunakan para pemain di Liga Inggris kemungkinan diproduksi oleh buruh-buruh pabrik di Cikokol Tangerang yang mengimpor bahan baku murah dari China dengan pabrik yang menggunakan sistem dari India dan desainnya dibuat di Manchester, sementara kantor pusatnya berada di Jerman atau Amerika Serikat. Konsekuensi dari adanya keterlibatan multi-lateral ini adalah menghadirkan kompetisi yang sehat dengan tidak adanya intervensi dari negara. Sehingga, kesepakatan internasional yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan kata lain, jika Indonesia sudah tergabung dalam FIFA secara sukarela, maka konsekuensinya adalah mematuhi aturan yang

ada di FIFA.²¹

Maka dari itu, keputusan FIFA dalam memberikan sanksi terhadap PSSI sudah sangat tepat. Ditinjau dari bentuk organisasi, struktur hirarki dan hubungan antara pemerintahan dengan PSSI, dan sudut pandang politik luar negeri semuanya sudah tepat dan dapat menjawab bahwa tidak seharusnya pemerintah melakukan intervensi yang begitu ekstrim ke dalam urusan internal pemerintah Indonesia.

²¹ <http://suarajakarta.co/news/politik/pengamat-hubungan-internasional-pssi-lebih-tepat-mengacu-kepada-aturan-fifa-bukan-kepada-menpora/> (diakses tanggal 31 November 2016, pukul 09.30 WIB).